

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya menunjukkan proses pengelolaan konflik oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk melakukan resolusi konflik yang terjadi di Desa Wadas, proses yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng dengan mengambil peran sebagai perantara konflik yang menempatkan posisi sebagai fasilitator dalam mediasi dalam konflik di Desa Wadas, hal ini dilakukan sesuai dengan dasar peraturan yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi, serta kewajiban Badan Kesbangpol Jateng.

Resolusi konflik penambangan batuan andesit untuk pembangunan bendungan bener Badan Kesbangpol Jateng adalah bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai perangkat daerah dengan bentuk pelaksanaan Undang-Undang serta pelaksanaan tupoksi Badan, sehingga Badan Kesbangpol dalam melakukan resolusi konflik yang terjadi di Desa Wadas terbatas dengan kewenangan yang berarti penentuan resolusi konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng hanya dalam batas wewenangnya. Kesbangpol Jateng tidak dapat melakukan secara penuh Resolusi Konflik, masyarakat yang berkonflik menerima resolusi konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng karena terdapat karena tidak adanya solusi lain

yang diberikan selain komunikasi untuk mengurai konflik dengan memberikan pandangan lain mengenai penambangan yang tidak dapat dibatalkan dengan bentuk ganti kerugian atas tanah yang digunakan untuk pertambangan sehingga resolusi konflik yang dilakukan kesbangpol tidak menyeluruh.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran yang dengan harapan mampu untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan resolusi konflik dalam kasus serupa yang akan ditangani oleh Badan Kesbangpol Jateng antara lain :

1. Melakukan pemetaan terkait konflik yang terjadi untuk dapat menemukan resolusi konflik yang sesuai dengan kondisi dan tetap sesuai batas kewenangan.
2. Mengakomodasi kepentingan tiap pihak yang sedang berkonflik sehingga dalam resolusi konflik yang akan dilakukan dapat dilakukan dengan menyeluruh.
3. Menawarkan solusi yang dapat diterima oleh pihak yang berkonflik dengan melakukan pengelolaan konflik yang menyeluruh sehingga dalam penyelesaian konflik tidak ada pihak yang merasa dirugikan.